



**PUTUSAN**

Nomor 445 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NINI KARNASIH**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Para Pemohon Kasasi I;
1. **YURNIATI**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **AMRIALIS**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Iskandar, S.H. & Associates, berkantor di Jalan PGRI, Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;  
Para Pemohon Kasasi II;

**L a w a n**

1. **DARNIS DT. MAJO INDO**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Majo Indo Suku Caniago,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021



Kampung Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang,  
Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan  
Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. **USMAN**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang,  
Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan  
Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak  
selaku Anggota Kaum Dt. Mojo Indo Suku Caniago,  
Kampung Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang,  
Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan  
Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. **SYOFYARNI**, bertempat tinggal di Jorong Tabek  
Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang,  
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota,  
bertindak selaku Anggota Kaum Dt. Mojo Indo Suku  
Caniago, Kampung Lubuak Batang, Jorong Tabek  
Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang,  
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **JON DESMAN**, bertempat tinggal di Jorong Tabek  
Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang,  
Kecamatan Payakumbuh;

2. **JASMIDAR**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang,  
Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan  
Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. **ROZA**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang,  
Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan  
Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. **MUNAL ZARI**, bertempat tinggal di Jorong Tabek  
Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang,  
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruh;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum, Penggugat II dan Penggugat III sebagai anggota kaum Dt. Majo Indo, Suku Caniago, Kampuang Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan tanah objek perkara seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  terletak di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh-Suliki (Jalan Tan Malaka),
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Gindo Simarajo (tanah Yasri, Wandu Mulia), tanah Ajisman Dt. Majo Kayo dan tanah Munal Zari,
  - Sebelah timur berbatas dengan Tali Bandar Nagari,
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Amirunas Dt. Marajo,adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Majo Indo Suku Caniago, Kampuang Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan:
  - Perbuatan Yunizar panggilan Iseh menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah kayu,
  - Perbuatan Para Tergugat A. menguasai tanah objek perkara mendirikan rumah permenan dan ruko,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Tergugat B.1 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah permanen,
  - Perbuatan Tergugat B.2 dan Tergugat B.3 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah semi permanen,
  - Perbuatan Para Tergugat C menguasai tanah objek perkara dan mendirikan ruko,
  - Perbuatan Tergugat B.1 yang telah menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat D dan perbuatan Tergugat D mendirikan bangunan tempat pengolahan kayu, tanpa seizin dari Para Penggugat (Kaum Dt. Majo Indo) merupakan perbuatan tanpa dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perjanjian sewa menyewa tempat pengolahan kayu antara Tergugat B.1 dengan Tergugat D tidak mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik Para Tergugat dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan kalau Para Tergugat engkar dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya;
  7. Menyatakan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakan terhadap objek perkara adalah kuat dan berharga;
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat A, B dan C, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh, tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Para Tergugat C;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum, Penggugat II dan Penggugat III sebagai anggota Kaum Dt. Majo Indo, Suku Caniago, Kampuang Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan tanah objek perkara seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  terletak di Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh–Suliki (Jalan Tan Malaka),
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Gindo Simarajo (tanah Yasri, Wandu Mulia), tanah Ajisman Dt. Majo Kayo dan tanah Munal Zari,
  - Sebelah timur berbatas dengan Tali Bandar Nagari,
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Amirunas Dt. Marajo, adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam Kaum Dt. Majo Indo Suku Caniago, kampuang Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru, Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan:
  - Perbuatan Yulizar panggilan Iseh (almh) (orang tua Tergugat A.1) dahulu menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah kayu;
  - Perbuatan Para Tergugat A. menguasai tanah objek perkara mendirikan rumah permenan dan ruko;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Tergugat B.1 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah permanen,
  - Perbuatan Tergugat B.2 dan tergugat B. 3 menguasai tanah objek perkara dan mendirikan rumah semi permanen,
  - Perbuatan Para Tergugat C menguasai tanah objek perkara dan mendirikan ruko,
  - Perbuatan Tergugat B.1 yang telah menyewakan sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat D, tanpa seizin dari para Penggugat (Kaum Dt. Majo Indo) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Para Tergugat C untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Para Tergugat C dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan kalau engkar dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Para Tergugat C untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 31/PDT/2020/PT PDG, tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:

1. Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 9 April 202, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I, diajukan permohonan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 15 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Akt.K/2020/PN Pyh *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2020;

2. Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020, diajukan permohonan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6.Akta.Pdt.K/2020/PN Pyh *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 27 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/2020/PT.PDG, tertanggal 30 Maret 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pyh, tertanggal 17 Desember 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang berkeadilan berdasarkan kepada “Keadilan Tuhan Yang Maha Esa”, semoga Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini diberi kekuatan dan rahmat olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 4 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan *judex factie in casu* Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Pyh, tanggal 17 Desember 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/2020/PT PDG, tanggal 30 Maret 2020;
3. Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 27 April 2020 dan 4 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat I (Darnis DT. Majo Indo) sebagai Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dan Penggugat II (Usman) dan Penggugat III (Syofyarni) sebagai Anggota Kaum Dt. Majo Indo dapat membuktikan dalil gugatannya, objek sengketa adalah merupakan harta





pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Mojo Indo, Suku Caniago, Kampuang Lubuak Batang, Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa dan menyewakan objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I NINI KARNASIH dan kawan dan Para Pemohon Kasasi II YURNIATI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. NINI KARNASIH, 2. SUPARDI** dan Para Pemohon Kasasi II **1. YURNIATI, 2. AMRIALIS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt/2021